



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS C
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor telah dipariipurnakan pada hari Selasa s/d Jumat tanggal 7 s/d 10 Juni 2022;
- b. bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai;
- c. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
- d. bahwa berdasarkan huruf “a”, huruf “b” dan huruf “c” di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Selasa s/d Jumat tanggal 7 s/d 10 Juni 2022;
 2. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 170/401/DPRD pada tanggal 6 Juni 2022 perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi

- Anggota Panitia Khusus (A, B, dan C); dan
3. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS C PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus B Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari Naskah Akademik dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Melaksanakan rapat kerja/dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Melakukan pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus C sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan. Panitia Khusus C dibantu oleh Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 10 Juni 2022

WAKIL KETUA
DPRD KOTA DUMAI,



MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONG, S.Hut.,M.Si
NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 10 Juni 2022


**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANSUS C PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HASRIZAL	KETUA	F-PAN
2.	SUTRISNO	WAKIL KETUA	F-NASDEM
3.	H. YUHANDRI, S.P	ANGGOTA	F-GERINDRA
4.	RONI GANDA BAKARA.A.Md	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
5.	KAMISAN	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
6.	M.AL ICHWAN HADI,S.Sos	ANGGOTA	F-PKS
7.	MARIHOT SITORUS	ANGGOTA	F-DIP
8.	YUSMAN	ANGGOTA	F-NASDEM
9.	ANHAR RIZKY SIREGAR	ANGGOTA	F-GOLKAR
10.	HASAN	ANGGOTA	F-PPP

WAKIL KETUA
DPRD KOTA DUMAI,


MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO, S.Hut.,M.Si
NIP. 19710605 199903 1 013